



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 0,5 Rt. 09 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
Telp. 0542-7211567 Fax: 0542-7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420/354 /Disdikpora/VI/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
"SD IT AL KINDI"

- MENIMBANG** : a. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) maka perlu diterbitkan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al - Kindi (SD IT Al - Kindi).
c. Bahwa Izin pendirian dan Operasional sesuai point (2) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan 8
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28)
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SD IT AL KINDI dari saudara Wakhid, S.Pd selaku Pengurus Yayasan Uswatun Hasanah Tanggal 23 September 2013 berserta lampiran – lampirannya.
2. Hasil Verifikasi Tim Tanggal, 19 Maret 2014 kepada Lembaga a tersebut dapat diberikan izin penyelenggara pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
Kepada : SD IT AL KINDI
Alamat : Jl. Propinsi Km. 47,5 Gang Izzah Rt.
005
Desa/ Kel : Babulu Darat
Kecamatan : Babulu
Kabupaten : Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Wakhid, S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan per undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : 1. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
2. Izin Operasional ini tidak berlaku apabila lembaga tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan juknis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 24 Maret 2014



Drs. KHAERUDDIN, M.AP
NIP. 196510261994031008

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Camat Penajam di Penajam